

# BAB I

## PENDAHULUAN

Dalam bertindak dan berbuat manusia tidak dapat direncanakan dan dinilai seketika. Pada dasarnya pelaksanaan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debitur dimulai dengan aspek kredibilitas dari peminjam, selain faktor-faktor lainnya seperti kelayakan usaha dan juga jaminan. Tetapi meskipun kehati-hatian telah dilaksanakan oleh pemilik modal tetap saja ditemukan kasus-kasus yang merugikan pihak pemberi modal yang dalam pembahasan ini disebutkan dengan istilah kredit macet atau lainnya pihak debitur untuk melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang disepakati.

Apabila timbul kredit macet dalam praktek pemberian kredit oleh suatu bank maka tingkatan selanjutnya adalah penyelesaian kredit macet tersebut. Pada Bank Pemerintah penyelesaian kredit macet secara eksten dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN). Penyelesaian kredit macet oleh instansi ini didasarkan kepada adanya penyerahan kasus dari Bank Pemerintah kepada BUPLN, sehingga dengan adanya penyerahan tersebut maka dapat diambil tindakan hukum selanjutnya oleh KP2LN.

Menurut tingkatannya piutang macet itu dapat dibagi dalam dua tingkatan yaitu :

1. Piutang macet yang karena adanya ketentuan-ketentuan intern dari instansi itu sendiri sehingga masih mungkin untuk diselesaikan dulu dalam taraf intern.
2. Piutang macet sama sekali yang setelah ketentuan-ketentuan intern dilaluinya namun masih juga tidak terselesaikan, baik untuk sebagian maupun untuk

seluruh jumlah piutang, dan oleh karenanya pengurusan selanjutnya diharuskan/diwajibkan untuk menyerahkan kepada pihak lain (dulu kepada Pengadilan Negeri sekarang kepada PUPN).

Pengertian piutang macet tersebut di atas, erat sekali hubungannya dengan ketentuan waktu kapan persoalan tersebut harus diserahkan kepada PUPN. Menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 dinyatakan bahwa piutang macet tidak berarti bahwa begitu macet langsung harus diserahkan penyelesaian kepada PUPN, akan tetapi sebagaimana telah ditentukan di dalam peraturan PUPN/DJPLN sendiri bahwa instansi yang bersangkutan masih mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan sendiri, sampai semua ketentuan intern terpenuhi. Apabila memang piutang tersebut tidak juga terselesaikan setelah semua ketentuan intern terpenuhi, maka barulah diserahkan kepada PUPN.

Di dalam Undang-undang No. 49 Prp. Tahun 1960 dijumpai istilah piutang macet atau kredit macet. Pengertian kredit macet dapat dipedomani dari penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 yaitu "Piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan".

Penyelesaian dimaksud adalah instansi-instansi dan badan-badan negara lebih dahulu mengupayakan penagihan sejak piutang negara telah jatuh tempo dan penanggung hutang wanprestasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan dan setelah dilaksanakan penagihan tetapi tidak membawa hasil karena tidak ada kesediaan penanggung hutang untuk menyelesaikan hutangnya.

Dari penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 dapat diartikan bahwa piutang negara baru dikategorikan macet setelah instansi atau badan negara yang bersangkutan mengupayakan penyelesaian sesuai dengan ketentuan instansi dan badan yang bersangkutan.

Dalam hal piutang negara yang berasal dari kredit perbankan, jika mengacu pada penjelasan Pasal 4 Undang-undang No. 49 prp. Tahun 1960, maka penyelesaian tingkat pertama dilakukan oleh Bank sesuai dengan ketentuan kolektibilitas kredit perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia i.c. Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Landasan hukum PUPN/BUPLN/DJPLN dalam mengurus piutang negara adalah Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan Urusan Piutang Negara, dan Keputusan Presiden No. 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara, Keputusan Presiden No. 177 Tahun 2000 Tentang Susunan organisasi dan Tugas Departemen Keuangan, keputusan Presiden No. 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Departemen Keuangan, Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 49 Prp Tahun 1960 mengatur bahwa PUPN bertugas mengurus piutang negara yang adanya dan besamya telah pasti menurut hukum akan tetapi debitur penanggung hutang tidak melunasi hutangnya sebagaimana mestinya.

Selanjutnya dalam Pasal 8 jo Pasal 12 Undang-undang No. 49 prp Tahun 1960

mengatur tentang instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara yang langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara diwajibkan/diharuskan untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Piutang negara yang penagihannya wajib diserahkan kepada PUPN adalah piutang negara macet, yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, jadi sebelumnya harus diteliti terlebih dahulu secara seksama berapa jumlah tagihan, termasuk bagaimana keadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan lainnya milik penanggung hutang/penjamin hutang. Sebelum menyerahkan penagihannya kepada PUPN, instansi atau badan negara tersebut, harus terlebih dahulu berusaha dan berupaya secara intern untuk menagih, namun ternyata tidak berhasil, maka diwajibkan/diharuskan untuk menyerahkan pengurusannya kepada PUPN.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana prosedur hukum pelaksanaan urusan piutang negara oleh BRI kepada PUPN.

#### **A. Pengertian dan penegasan Judul**

Skripsi penulis ini berjudul “Tinjauan Juridis Terhadap Pelaksanaan Penyerahan Urusan Piutang Negara Oleh BRI Kepada PUPN (Studi Pada PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda”.

Untuk membatasi judul yang diajukan maka berikut ini akan memberikan pengertian atas judul yang diajukan: